

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan teori

1. Fungsi Manajemen POAC

a. Definisi Manajemen

Dalam bahasa Indonesia, secara etimologi manajemen memiliki arti pengarahan, pengelolaan dalam pelaksanaan dan manajemen.¹⁵ Manajemen berasal dari kata Bahasa Inggris yaitu *manage* yang artinya mengatur. Dalam manajemen dilakukan analisa, menentukan tujuan dan rencana, menetapkan pembagian kerja secara baik, efektif juga efisien. Pencapaian tujuan merupakan akhir dari suatu proses kegiatan manajemen karena pada hakikatnya manajemen memang untuk bagaimana mencapai tujuan yang ditentukan oleh organisasi.¹⁶

Manajemen dapat dianggap sebagai suatu proses dengan adanya kegiatan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, pembagian tugas, pelaksanaan tugas, pengawasan serta pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari sisi ilmu dan seni, manajemen adalah upaya memahami dengan terstruktur tentang bagaimana dan mengapa suatu kelompok melaksanakan kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun

¹⁵ Dicky Armanda et al., *Ilmu Manajemen* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis - IAIN Lhokseumawe, 2022). hlm.2.

¹⁶ Riani Prihatini Ishak, *Dasar-Dasar Manajemen* (Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2021). hlm. 1.

manajemen dapat dilihat sebagai profesi, yang mana bila sebuah organisasi ingin mencapai tujuan dengan maksimal maka dibutuhkan profesionalitas dari setiap anggota juga dengan pembagian tugas yang profesional dan sesuai keahlian.¹⁷ Maka manajemen dapat diartikan sebagai proses yang dipakai oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Suatu lembaga yang baik dan mendapat kepercayaan dari masyarakat maka pengelolaan dari manajemen yang dilaksanakan dalam lembaga tersebut sudah efektif.¹⁸ Manajemen mencakup banyak hal diantaranya proses pengambilan keputusan, pemberdayaan sumber daya, pembuatan strategi serta mengkoordinasikan dan menyatukan berbagai hal dalam organisasi. Maka dari itu, manajemen dapat diartikan sebagai otoritas untuk mengatur kegiatan, sekaligus menanggung tanggungjawab atas pencapaian ataupun kegagalannya.¹⁹ Menurut George R. Terry menyatakan terkait fungsi-fungsi dalam manajemen yang dikenal dengan POAC. POAC merupakan singkatan dari *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*, fungsi ini untuk

¹⁷ Abd Rohman, *Dasar-Dasar Manajemen* (Malang: Inteligensi Media, 2017), <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/6350/Bab2.pdf?sequence=11>. hlm. 19.

¹⁸ Yenni Samri Juliati Nasution, *Manajemen Zakat Dan Wakaf*, Febi UIN Sumatera Utara Press, 2021. hlm. 54.

¹⁹ Sutioningsih Afni Yeni et al., *Pengantar Manajemen*, Get Press Indonesia (Kota Padang: Get Press Indonesia, 2024), [https://repository.um-surabaya.ac.id/9752/1/PENGANTAR MANAJEMEN %281%29.pdf?](https://repository.um-surabaya.ac.id/9752/1/PENGANTAR%20MANAJEMEN%281%29.pdf?). hlm. 2.

meningkatkan efesiensi juga kinerja dari organisasi agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan.²⁰

b. Fungsi Dasar Manajemen

Menurut Geoerge R. Terry manajemen memiliki empat fungsi fundamental, yakni diantaranya sebagai berikut:

1) *Planning*

Planning atau perencanaan bersifat dinamis yang dimaksudkan untuk masa depan organisasi yang fluktuasi dikarenakan keadaan yang dapat berubah. Geoerge R. Terry menyatakan bahwa *planning* merupakan memutuskan serta menggabungkan berbagai fakta, kemudian menyusun dan memerlukan perkiraan mengenai keadaan di masa depan dengan cara merencanakan juga menentukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Perencanaan merupakan pondasi penting dalam manajemen, hal ini dikarenakan dalam perencanaan dilakukan *organizing*, *staffing*, *directing* dan *controlling*.²¹

Perencanaan berisi empat tahapan dasar, yaitu sebagai berikut:²²

- a) Pertama, menentukan dan menyusun tujuan ataupun permasalahan yang ingin diselesaikan. Penentuan tujuan ini perlu dilakukan secara mendasar pada falsafah dan misi yang

²⁰ Astrie Krisnawati et al., *Dasar Dasar Ilmu Manajemen* (Yayasan Kita Menulis, 2021). hlm. 2.

²¹ *Ibid.* hlm. 91.

²² Ahmad Mukhtamar et al., *Dasar-Dasar Manajemen* (Kota Padang: CV HEI Publishing Indonesia, 2024). hlm. 54

diemban organisasi. Menyusun tujuan terbentuk dari prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan oleh para pemimpin serta oleh nilai dan tanggung jawab sosial yang ada di saat itu.

- b) Kedua, menetapkan kondisi yang ada adalah langkah selanjutnya. Dikarenakan sasaran dan rencana memiliki keterikatan dengan masa yang akan datang, penting untuk mengerti keadaan organisasi saat ini dalam kaitannya dengan tujuan yang akan dicapai juga ketersediaan sumber daya yang dimiliki.
- c) Ketiga, kelebihan dan hambatan harus ditentukan ditahap ini. Hal ini untuk memeriksa kapasitas organisasi dalam mencapai tujuannya, semua aspek tentang kelebihan dan kekurangan, serta kesempatan dan hambatan, perlu diamati.
- d) Keempat, menyusun strategi ataupun langkah-langkah agar tujuan dapat dicapai. Langkah yang terakhir ini mencakup membuat berbagai upaya lainnya dalam mencapai tujuan.

2) *Organizing*

Fungsi selanjutnya yaitu *organizing* / pengorganisasian, di mana fungsi ini dimaksudkan melakukan pembagian tugas kerja dan hubungan kerja yang terancang diantara anggota organisasi, serta penyediaan sarana dan lingkungan yang memadai agar pekerjaan dapat dilakukan secara efisien. Untuk membantu pembagian kerja dapat dibentuk struktur organisasi yang dapat menunjukkan fungsi, spesialisasi sampai batasan dari

suatu kerja. Struktur organisasi juga membantu dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan kerja apabila ada penambahan dan pengurangan orang, juga untuk menjaga interaksi dalam lingkungan kerja.²³

Pengorganisasian memiliki delapan proses menurut Malayu S.P Hasibuan, dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁴

- a) Manajer perlu memahami tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, apakah berorientasi pada profit atau berorientasi pada pelayan.
- b) Menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan, maka manajer perlu memahami, menyusun, dan merinci kegiatan apa saja yang harus dilakukan agar tujuan organisasi dapat tercapai dan membuat susunan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- c) Mengelompokkan semua kegiatan, karena itu manajer perlu melakukan pengelompokkan kegiatan menjadi beberapa kelompok yang memiliki dasar tujuan yang sejenis. Aktivitas yang bersamaan dan memiliki keterkaitan digabungkan menjadi satu departemen.
- d) Pemberian kuasa, oleh karena itu manajer perlu menentukan kuasa yang akan diberikan kepada masing-masing departemen.

²³ Siswanto, *Pengantar Manajemen...*, hlm. 85.

²⁴ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015). hlm. 127.

- e) Batas kendali, manajer harus memutuskan jumlah orang di setiap departemen.
 - f) Peran setiap individu, manajer perlu menentukan dengan terperinci tanggungjawab atau tugas setiap orang, agar tidak ada tumpang tindih mengenai tugas.
 - g) Jenis organisasi, yang mana manajer harus menentukan jenis organisasi diterapkan dalam organisasi, apakah organisasi lini, organisasi lini dan staf ataupun organisasi fungsional.
 - h) Membuat struktur organisasi, manajer membuat struktur organisasi yang akan dipakai. Ada struktur organisasi vertikal, struktur segitiga horizontal, struktur bentuk lingkaran, struktur bentuk setengah lingkaran, struktur bentuk kerucut vertikal/horizontal atau struktur bentuk oval.
- 3) *Actuating*

Actuating atau pelaksanaan menurut George R. Terry merupakan proses kegiatan untuk mendorong anggota organisasi untuk melaksanakan program sesuai dengan rencana yang telah diberikan kepada masing-masing anggota.²⁵ Dalam *actuating* menurut George R. Terry ada beberapa proses, yaitu sebagai berikut:

- a) *Motivating* di mana ini adalah upaya yang dilakukan oleh pimpinan untuk memberi semangat kepada anggota lainnya pada saat melaksanakan tugas.

²⁵ Yayat M Herujito, Dasar-Dasar Manajemen (Grasindo, 2001), hlm. 27.

- b) *Directing* adalah kegiatan menyampaikan informasi dari pimpinan kepada anggota mengenai tugas yang harus dikerjakan oleh anggota hingga cara pengerjaannya.
 - c) *Communicating* yang mana dalam sebuah organisasi komunikasi harus dilakukan secara dua arah bila ingin dikatakan berhasil. Hal ini dilakukan dengan anggota yang memberikan laporan secara rutin tentang progres kegiatan yang sedang dilakukan kepada pimpinan.
 - d) *Leading* yang artinya pimpinan harus bisa menggerakkan anggotanya. Seorang pemimpin harus bisa memberi pengaruh kepada anggota, sehingga semua anggotanya dapat melakukan pekerjaan dan mencapai tujuan organisasi.
- 4) *Controlling*

George R. Terry mendefinisikan *controlling* sebagai kegiatan untuk memberi penilaian pada hasil dari pelaksanaan, menilai apakah ada yang perlu diperbaiki agar pelaksanaan dapat sesuai dengan perencanaan dan sejalan dengan standar. Standar ini merupakan pencapaian yang harus diraih.²⁶ Proses *controlling* atau pengawasan memiliki lima tahapan menurut T. Hani Handoko:

- a) Menentukan standar pelaksanaan sebagai tolak ukur dalam menilai hasil kerja.

²⁶ Badrudin, *Dasar-Dasar Manajemen...*, hlm. 216.

- b) Melakukan penentuan metode pengukuran pelaksanaan kegiatan.
- c) Melakukan penentuan nilai terhadap kegiatan yang dilaksanakan secara nyata.
- d) Melakukan perbandingan hasil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dijalankan kemudian menelaah apabila terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan.
- e) Melakukan perbaikan apabila dibutuhkan.

2. Zakat Mal

a. Pengertian Zakat Mal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat mal adalah zakat yang wajib diberikan karena menyimpan harta, seperti uang, emas dan sebagainya yang sudah mencakup syarat-syarat.²⁷

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dalam Didin Hafidhuddin, menyatakan bahwa harta yang sebelumnya adalah emas dan perak, berubah menjadi segala bentuk barang dapat dimiliki dan disimpan. Harta, juga dikenal sebagai zakat mal, adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, digunakan, dan disimpan. Jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya, zakatnya harus dikeluarkan.²⁸ Zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan atas harta yang dimiliki oleh seorang Muslim yang sudah mencapai nisab dan

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). hlm. 1569.

²⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern, Gema Insani* (Jakarta: Gema Insani, 2002). hlm. 16.

haul sesuai dengan syariat Islam. Adapun syarat-syarat zakat harta atau mal:²⁹

- 1) Kepemilikan sempurna atas harta kekayaan.
- 2) Sudah mencapai nisab yang artinya harta sudah memenuhi batas nilai harta.
- 3) Melebihi kebutuhan pokok hidup.
- 4) Muzaki tidak memiliki hutang.
- 5) Harta sudah mencapai haul atau harta sudah dimiliki dalam waktu satu tahun.
- 6) Harta dapat berkembang yang artinya harta dapat bertambah atau berkurang yang apabila diupayakan ataupun memiliki peluang untuk berkembang.

Zakat mal memiliki beberapa jenis, diantaranya yaitu:³⁰

- 1) Zakat emas dan perak adalah zakat yang dikenakan pada barang berbentuk barang emas, seperti perhiasan atau lainnya misal patung, piala, atau sebagainya yang di pameran. Nisab zakat emas dan perak adalah 85 gram dengan zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari emas yang dimiliki. Sedangkan, nisab zakat perak adalah 200 dirham dengan zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5% dari perak yang dimiliki.
- 2) Zakat perdagangan dikenakan atas harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, harta yang

²⁹ Muhammad Saleh, *Pengantar Ekonomi Islam: Teori Dan Konsep Dalam Aktivitas Ekonomi* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2022). hlm. 252-254.

³⁰ Zulkifli, *Panduan Memahami Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak* (Pekanbaru: Kalimedia, 2020). hlm. 69.

dimilikinya itu harus merupakan hasil usahanya sendiri. Nisab zakat perdagangan adalah 85 gram emas atau 200 dirham perak dengan zakat yang dikeluarkan 2,5% harga barang dagangan.

- 3) Zakat pertanian adalah sejumlah harta yang harus dikeluarkan atas hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lainnya. Nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg dan zakat yang dikeluarkan 5% untuk yang mengairi dengan alat bantu dan 10% yang mengairi dengan air hujan.
- 4) Zakat hewan ternak adalah harta yang harus dikeluarkan atas kepemilikan hewan ternak yang dipelihara dengan niat atau tujuan memperbanyak keturunannya bukan dengan niat diperjualbelikan. Nisab zakat binatang ternak adalah sebagai berikut, untuk unta 5 ekor dengan kadar zakat 1 ekor kambing, untuk sapi 30 ekor dengan kadar 1 ekor sapi umur satu tahun jantan/betina, untuk kambing 40 ekor di zakatkan 1 ekor kambing.
- 5) Zakat hasil laut, yaitu seperti mutiara, marja dan ambar. Ada perbedaan pendapat mengenai zakat hasil laut tentang zakat yang dikeluarkan, diantaranya ada pendapat 20%, 10% dan 2,5%. Oleh karena itu, muzaki dapat mempertimbangkan dan menilai berbagai pendapat untuk menentukan mana yang paling

tepat dengan tetap mengutamakan sikap tidak menghindar dari kewajiban menunaikan zakat.

- 6) Zakat pertambangan adalah harta yang dikeluarkan atas segala sesuatu yang berasal dari dalam bumi dan mempunyai nilai berharga. Nisab zakat pertambangan adalah nisabnya sama dengan emas dan perak yaitu 85 gram dan perak 200 dirham dengan kadar zakat 10% sama dengan zakat pertanian dengan pengairan hujan.
- 7) Zakat profesi adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh Muslim yang memiliki pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorarium. Menurut Fatwa MUI, semua penghasilan halal yang sudah mencair haul satu tahun dengan nisab 85 gram emas wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

Dalam ayat 60 Qur'an Surat At-Taubah sudah dijelaskan siapa saja orang yang berhak menerima zakat.³¹

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

³¹ Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Jakarta: Badan Litbag dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019). hlm. 269.

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa ada delapan golongan ashnaf:³²

- 1) Orang fakir, mereka yang tidak memiliki uang atau pekerjaan dan tidak meminta.
 - 2) Orang miskin, mereka yang memiliki harta dan uang akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidup.
 - 3) Amil zakat, orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat, menerima zakat dan menyalurkan zakat kepada mustahik. Amil juga bertanggung jawab atas pengurus akuntansi, mengawasi penerimaan zakat dan distribusi sehingga amil berhak menerima imbalan.
 - 4) Mu'alaf, orang yang masuk Islam sepenuhnya.
 - 5) Hamba sahaya, orang yang perlu dibebaskan dari perbudakan, dengan itu hamba sahaya berhak untuk mendapatkan zakat.
 - 6) Gharim, orang yang memiliki hutang, akan tetapi tidak sanggup untuk melunasinya.
 - 7) Sabililla, orang yang berusaha di jalan Allah SWT.
 - 8) Ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan.
- b. Dasar Hukum Zakat Mal

Berikut adalah dasar hukum zakat mal dari ayat Al-Qur'an:³³

³² Armiadi Musa, *Golongan Mustahik Zakat; Perspektif Fuqaha Dan Baitul Mal Aceh* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2021). hlm. 139-142.

³³ Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. hlm. 279 & 60.

1) At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

”Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan³³²) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

332) Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta.

Ayat ini menjelaskan mengenai perintah membayar zakat atas harta yang dimiliki yang bertujuan untuk membersihkan harta, kemudian perintah bagi mustahik untuk mendoakan ketenteraman hidup bagi muzaki. Sesungguhnya Allah SWT mendengar segala do’a hambanya dan mengetahui segala yang diperbuat hambanya.

Berdasarkan tafsir Sayyid Quthb, Kepekaan hati mereka membuat mereka merasa menyesal dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena itulah mereka layak mendapatkan ketenangan, diberi kesempatan, serta dibukakan pintu harapan. Mereka pantas memperoleh hal tersebut, meskipun sebelumnya Nabi saw. cenderung memandang bahwa mereka seharusnya

diberi hukuman yang tegas, hingga akhirnya Allah menurunkan ketentuan mengenai mereka.³⁴

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan dari Muhammad bin Sa'd, dari ayahnya, dari pamannya, dari Ibnu 'Abbas, bahwa ketika Rasulullah membebaskan Abu Lubabah beserta dua sahabatnya, mereka datang membawa sebagian harta untuk diserahkan kepada Rasulullah. Mereka berkata, "Ambillah sebagian harta kami dan sedekahkanlah untuk kami serta doakanlah kami. Mohonkanlah ampunan dan bersihkanlah kami."³⁵

Namun Rasulullah menjawab, "Aku tidak akan mengambil apa pun dari harta kalian sampai aku menerima perintah dari Allah." Tidak lama kemudian turunlah ayat ini yang memerintahkan mengumpulkan zakat harta dari muzaki. Setelah itu, Rasulullah memohonkan ampun bagi mereka atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Ketika ayat tentang hal tersebut turun, barulah Rasulullah menerima sebagian harta mereka dan mengeluarkannya sebagai sedekah atas nama mereka.³⁶

Demikianlah Allah menganugerahkan ampunan kepada mereka dan menerima ketulusan tobat mereka. Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengambil sebagian dari harta

³⁴ Muhaimin Zen et al., *Diskursus Tafsir Ayat Tentang Zakat* (Ciputat: Guepedia, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=kOpOEQAQBAJ&lpg=PA1&pg=PA1#v=onepage&q&f=false>. hlm. 101

³⁵ *Ibid.* hlm. 102.

³⁶ *Ibid.*

mereka sebagai sedekah dan mendoakan mereka. Dengan memberikan sedekah itu, mereka kembali merasakan kedudukan mereka sebagai bagian yang utuh dalam komunitas kaum Muslimin. Mereka ikut memikul kewajiban bersama, tidak lagi terasing atau dijauhkan dari masyarakat Muslim. Kesiapan mereka menyerahkan harta dengan sukarela menjadi sarana penyucian diri dan pembersihan hati mereka. Doa Rasulullah bagi mereka menjadi sumber ketenteraman dan kedamaian batin bagi mereka.³⁷

“Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Allah mendengar doa hamba-hamba-Nya dan mengetahui apa yang terpendam dalam hati mereka. Allah SWT. menetapkan keputusan berdasarkan apa yang Dia dengar dan Dia ketahui, sebagai Dzat Yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Allah SWT. satu-satunya yang berhak menentukan keputusan, menerima tobat hamba-hamba-Nya, dan memperkenankan sedekah mereka. Adapun Rasulullah hanya melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhannya, tanpa menambah maupun mengurangi dari ketentuan-Nya.³⁸

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.* hlm. 103.

2) Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا

تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

غَنِيٌّ حَمِيدٌ

”Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Ayat ini menjelaskan bahwasanya dalam melakukan infak maka perhatikanlah kualitas barang yang diinfakkan. Infak yang diberikan tidak boleh sesuatu yang buruk.

Menurut tafsir Muhamad Quraish Shihab, pada ayat-ayat sebelum ini dijelaskan tentang dorongan untuk menafkahkan harta, baik dengan niat yang ikhlas maupun yang tidak. Sedangkan ayat ini memaparkan tentang jenis nafkah yang diberikan beserta sifatnya. Hal pertama yang ditekankan adalah bahwa harta yang dikeluarkan hendaknya berasal dari yang baik-baik, meskipun tidak seluruh harta harus dinafkahkan,

melainkan hanya sebagian saja. Nafkah tersebut ada yang bersifat wajib dan ada pula yang dianjurkan.³⁹

Ayat ini juga menegaskan bahwa harta yang dikeluarkan itu berasal dari hasil usaha manusia serta dari apa yang Allah keluarkan dari bumi. Bentuk usaha manusia sangat beragam dan terus berkembang dari waktu ke waktu, termasuk berbagai bentuk usaha jasa modern. Semuanya termasuk dalam cakupan harta yang dianjurkan untuk dinafkahkan sebagian darinya. Begitu pula hasil bumi atau pertanian, baik yang sudah dikenal pada masa Rasulullah saw. maupun yang baru dikenal kemudian, semuanya termasuk dalam kategori yang wajib dikeluarkan zakatnya bila memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.⁴⁰

Ayat ini kembali menegaskan bahwa ketika menafkahkan harta, hendaknya dipilih dari yang baik, meskipun tidak semua harus berupa yang paling baik. Namun, jangan sampai seseorang dengan sengaja memilih harta yang buruk untuk disedekahkan. Hal ini bukan berarti sedekah harus selalu dari harta yang paling berkualitas memberikan yang terbaik memang sangat dianjurkan dan bernilai tinggi di sisi Allah, tetapi memberikan harta yang baik meskipun bukan yang terbaik tetap memiliki nilai pahala. Bahkan Nabi saw. pernah menasihati Mu'adz bin Jabal ra., ketika beliau diutus ke Yaman untuk mengelola zakat, agar tidak mengambil harta terbaik milik masyarakat. Karena yang

³⁹ *Ibid.* hlm. 44.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 45

dilarang adalah memilih dan mengumpulkan harta yang kurang baik, lalu menjadikannya sebagai sedekah.⁴¹

Kemudian, ayat ini juga mengajak para pemberi nafkah untuk mencoba merasakan posisi penerima sedekah. Sebab, pada dasarnya kalian sendiri pun tidak akan mau menerima harta yang buruk, bahkan mungkin akan menolak atau menerimanya dengan terpaksa.⁴²

Ayat ini ditutup dengan penegasan bahwa Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan sedekah hamba-Nya, baik sedekah yang diniatkan untuk mendekat kepada-Nya maupun untuk diberikan kepada makhluk-Nya. Allah mampu memberi langsung kepada setiap hamba. Namun, perintah untuk bersedekah adalah demi kebaikan dan manfaat bagi pemberi itu sendiri. Allah juga Maha Terpuji, karena Dia memberikan balasan kebaikan bagi orang-orang yang bersedekah.⁴³

c) Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta juga memiliki hikmah dan manfaat, baik bagi muzaki sebagai orang yang menunaikan zakat, mustahik yang menerima zakat, kemudian harta yang dizakati ataupun masyarakat secara keseluruhan. Berikut hikmah dan manfaat dari zakat:⁴⁴

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.* hlm. 46.

⁴⁴ Didin hafidhuiddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, hlm 10-15.

- 1) Zakat merupakan bentuk realisasi keimanan kepada Allah SWT., ungkapan rasa syukur atas segala nikmat-Nya, memupuk akhlak mulia dengan menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, serta menghindari sifat kikir, rakus dan matrealistis. Melaksanakan zakat dapat menciptakan ketenangan batin serta membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, yang mana ini selaras dengan firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 103 juga Surah Ar-Rum ayat 39.
- 2) Zakat memiliki peran dalam mendukung, meringankan dan membimbing, terutama golongan fakir miskin hingga dapat meningkatkan taraf hidupnya, melakukan ibadah kepada Allah SWT., dijauhkan dari bahaya kufur juga menghapuskan rasa iri, dengki dan hasad yang dapat muncul dari golongan mustahik saat melihat orang yang memiliki harta bercukupan banyak. Zakat tidak hanya membantu mustahik untuk kebutuhan sesaat yang bersifat konsumtif, namun untuk meningkatkan status sosial agar mustahik tersebut dapat menjadi mandiri. Sebab itu, zakat sebaiknya disalurkan dalam bentuk bantuan produktif yang dapat membantu mustahik keluar dari kehidupan yang sulit. Sikap kikir dan tidak mau membayar zakat dapat menghadirkan rasa iri dan dengki dari mustahik yang mengalami kesulitan,

tetapi juga akan menimbulkan murka seta azab dari Allah SWT.

- 3) Sebagai tonggak kebaikan antara kaum kaya yang hidup bercukupan dengan para mujahid untuk berjuang di jalan Allah SWT. Di sisi lain, zakat adalah bukti nyata mengenai jaminan sosial dalam ajaran Islam. Dalam syariat Islam, golongan mustahik sangat diperhatikan.
- 4) Dalam pembangunan sarana dan prasarana bagi umat Muslim, zakat menjadi salah satu sumber pendanaan. Baik untuk kebutuhan masjid, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, bahkan fasilitas untuk membangun kualitas sumber daya Muslim. Banyak ulama yang sepakat mengenai orang yang menuntut ilmu memiliki hak atas zakat, baik atas nama golongan fakir, miskin atau sabilillah.
- 5) Zakat bukan hanya untuk membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan hak orang atas harta yang dimiliki. Untuk menyebarluaskan mengenai etika bisnis yang benar sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 267 dan hadist Rasulullah SAW.
- 6) Untuk pembangunan umat Muslim yang sejahtera, zakat salah satu instrumen dalam pemerataan pendataan. Zakat yang dikelola dengan baik dapat menyebabkan ekonomi yang bertumbuh dengan pendapatan yang merata. Dalam Islam melarang adanya penimbunan harta yang dikuasai oleh

sekelompok orang kaya, bersamaan dengan itu menganjurkan Muslim untuk melakukan investasi dan membantu dalam pendistribusian. Zakat juga instrumen yang mencakup seluruhnya mengenai distribusi harta, sebab hal ini berhubungan dengan harta yang dimiliki oleh setiap Muslim, ketika jumlahnya sudah mencapai nishab.

- 7) Mendorong Muslim untuk bekerja keras agar dapat melakukan infak, sedekah dan zakat dan berusaha unruk memiliki harta kekayaan selain memenuhi kebutuhan hidup sendiri tetapi juga bersaing antara menjadi muzaki dan munfik.

Dalam sistem ekonomi, zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Menurut perspektif ekonomi, zakat dapat memberikan manfaat dengan menyalurkan harta dari golongan mampu kepada golongan yang membutuhkan. Hal tersebut dapat menekan ketimpangan sosial demi terciptanya keadilan ekonomi masyarakat. Melalui zakat dapat menjaga keseimbangan ekonomi karena zakat mengurangi skala kemiskinan dan ketidakmerataan disrtibusi pendapatan. Penerapan sistem zakat yang terpadu sesuai dengan kebijakan ekonomi negara efektif untuk memperkuat dasar ekonomi yang menjunjung prinsip-prinsip Islam.⁴⁵ Zakat

⁴⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019). hlm. 187.

mengajarkan tanggung jawab sosial bagi golongan mampu sehingga mendorong etika ekonomi yang sehat. Zakat tidak hanya sebagai kewajiban agama, namun sebagai pilar untuk membangun sistem ekonomi yang merata, berkeadilan juga berkelanjutan sesuai dengan prinsi-prinsip Islam.

3. Penghimpunan Zakat Mal

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 merupakan regulasi terdahulu mengenai pengelolaan zakat, sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan aturan terbaru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pengelolaan Zakat.⁴⁶

Dalam pengelolaan zakat, konsep dasar *fundrising* sudah dijelaskan dalam firman Allah SWT. Surah At-Taubah ayat 103, yaitu:⁴⁷

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan³³² dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

⁴⁶ Harjoni Harjoni, *Mengenal Lebih Dekat Manajemen Zakat, Infak Shodakah Dan Wakaf, PT. Literasi Nusantara*, 2024. hlm. 3.

⁴⁷ Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*.

Dalam ayat ini terdapat kata *khudz* (berbentuk *fi'il amar*) yang merupakan perintah untuk mengumpulkan zakat dari muzaki oleh amil zakat, hukumnya adalah wajib. Ini berdasarkan pada kaidah ushul fiqih, di mana *fi'il amar* menunjukkan suatu perintah yang wajib (*al-ash-lu fi al-amr lilwujub*). Oleh karena itu, menghimpun zakat dari muzaki adalah hukum yang wajib. *Fundrising* zakat berhubungan erat dengan objek zakat.⁴⁸

Objek zakat sendiri ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan di Bulan Ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri oleh setiap Muslim. Sedangkan, zakat mal merupakan zakat yang dikeluarkan atas harta yang dimiliki oleh Muslim ketika hartanya sudah mencapai nishab dan haul. Zakat mal terdiri dari zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat asset, zakat profesi dan zakat saham serta obligasi, masing-masing zakat memiliki nishab dan haul tertentu yang dikeluarkan atas harta tersebut. Inti dari manajemen zakat salah satunya adalah *fundrising* zakat. Adapun manajemen zakat terdiri dari kegiatan *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*.⁴⁹

Strategi pengumpulan atau *fundrising* yang digunakan BAZNAS sendiri terbagi menjadi dua, yaitu:⁵⁰

⁴⁸ Faozan Amar, *Digital Fundrising Zakat* (Yogyakarta: IB Pustaka, 2023). hlm. 27-28.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.* hlm. 31.

a) Sistem *Direct Fundraising* (*Fundraising* Langsung)

Fundraising langsung menggunakan metode yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Ini berarti bahwa penggalangan dana dapat dilakukan secara instan (langsung). Model ini secara langsung mempengaruhi keinginan muzaki untuk berdonasi setelah mendapatkan promosi dari fundraiser lembaga. Dengan informasi yang lengkap, mereka dapat dengan mudah memberikan donasi yang sudah tersedia. Sebagai contoh dari model ini, email langsung, iklan langsung, telefundraising, dan presentasi langsung.

b) Sistem *Indirect Fundraising* (*Fundraising* Tidak Langsung)

Tidak seperti model donasi langsung, model donasi tidak langsung tidak melibatkan muzaki atau donatur secara langsung. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menerapkan model ini adalah dengan menggunakan strategi promosi atau persuasi. Strategi ini akan menghasilkan pembentukan organisasi yang baik dan meningkatkan reputasinya sebagai organisasi yang kuat, semuanya tanpa membutuhkan instruksi untuk transaksi donasi. Model ini dapat mencakup iklan, gambar komersial, penyelenggaraan acara, perantara, hubungan, dan referensi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul "Analisis *POAC* Terhadap Penghimpunan Zakat Mal di BAZNAS Kabupaten Garut". Dalam penelitian ini, untuk mencegah peniruan atau plagiarisme terhadap subjek yang sama, dilakukan

tinjauan pustaka pada penelitian yang telah dilakukan. Penelitian ini disusun dengan merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi topik yang diambil untuk digunakan sebagai dasar acuan dan bahan tinjauan. Berikut penelitian yang membahas topik subjek yang mirip dengan penelitian ini:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1.	Habibur Rohman (2025) ⁵¹	Analisis Manajemen Pengumpulan (Fundraising) Zakat Profesi di LAZ Persada Pamekasan dengan Prinsip POAC	Hasil penelitian ini adalah penghimpunan zakat di LAZ PERSADA Pamekasan sudah cukup efektif yang dilakukan dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Perencanaan yang dilakukan mengenai penghimpunan zakat adalah membuat muzaki untuk terus membayar zakat di lembaga, kemudian penentuan potensi nominal dan jumlah muzaki. Pengorganisasian di LAZ PERSADA Pamekasan terkait penghimpunan zakat ini sudah dijalankan ditandai dengan adanya pembagian tugas tentang fundraising dan adanya struktur organisasi. Pelaksanaan penghimpunan zakat dilakukan dengan baik, ditandai dengan pembagian tugas dijalankan sesuai bagiannya. Namun, dalam mencapai potensi nominal atau jumlah muzaki masih belum tercapai. Evaluasi dilakukan sebagai bagian <i>controlling</i> , evaluasi dilakukan harian, mingguan, bulanan serta semesteran.

⁵¹ Habibur Rohman, "Analisis Manajemen Pengumpulan (Fundraising) Zakat Profesi Di LAZ Persada Pamekasan Dengan Prinsip POAC," INVESTAMA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 11, no. 2 (2025): hlm. 163–76.

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
	Persamaan: Kedua penelitian ini memiliki kesamaan terkait topik analisis manajemen dengan prinsip <i>POAC</i> dalam penghimpunan zakat		
	Perbedaan: Penelitian ini memiliki objek LAZ, sedangkan penelitian yang sedang ditulis adalah BAZNAS Kabupaten. Topik penelitian ini mengenai penghimpunan zakat profesi, sementara penelitiann yang ditulis adalah penghimpunan zakat mal.		
2.	Jessy Obastika dan Jafril Khalil, (2023) ⁵²	Analisis Implementasi Manajemen Zakat Infaq dan Sedekah Dalam Rangka Meningkatkan Akuntabilitas dan Kompetensi Pengelolaan Zakat di LAZISMU Wilayah Bengkulu	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa LAZISMU Bengkulu untuk mencapai kompetensi dan akuntabilitas lembaga dengan penerapan fungsi <i>POAC</i> . LAZISMU Bengkulu melakukan perencanaan yang di dalamnya mencakup pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pengorganisasian masih mengalami kesulitan dalam hal menyusun laporan, koordinasi sudah dilakukan walau belum optimal, kemudian melakukan kerja sama bersama lembaga atau majelis sekitar. Pelaksanaan penghimpunan dilakukan dengan program kenceleng (kotak celengan), menyimpan kotak infak di tempat strategis dan jemput-antar dana kepada donatur. Pengawasan belum dilakukan secara maksimal dikarenakan pemimpin belum bisa membagi waktu pada LAZISMU, untuk pelaporan tetap dilakukan serta dilakukan perbaikan yang disesuaikan dengan pedoman LAZISMU Pusat.
	Persamaan: Membahas menggunakan teori fungsi manajemen <i>POAC</i> pada penghimpunan.		
	Perbedaan: Penelitian ini membahas tentang pengelolaan secara keseluruhan, fokus lainnya tentang meningkatkan akuntabilitas dan kompetensi, objek penelitian ini di LAZISMU.		

⁵² Jessy Obastika and Jafril Khalil, "Analisis Implementasi Manajemen Zakat Infaq Dan Sedekah Dalam Rangka Meningkatkan Akuntabilitas Dan Kompetensi Pengelolaan Zakat Di LAZISMU Wilayah Bengkulu," Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9, no. 2 (2023). hlm. 2021–2027.

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
3.	Muhammad Farid Rusdhianto dan Iwan Setiadi (2025) ⁵³	Manajemen Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah di Lazismu Kabupaten Gresik	Hasil dari penelitian ini adalah manajemen penghimpunan di LAZISMU Kabupaten Gresik berhasil mencapai target yang sudah ditentukan. Hal tersebut berhubungan erat dengan penerapan fungsi manajemen pada penghimpunan zakat, infak dan sedekah. Perencanaan penghimpunan dana di LAZISMU Kabupaten Gresik ada beberapa hal yang ditentukan, diantaranya menganalisis kebutuhan dan potensi muzaki, menyusun program penghimpunan dan sasaran dari potensi muzaki, membuat strategi untuk menghimpun dana, pergerakan penghimpunan dana sekaligus monitoring. Pengorganisasian dilakukan dengan pembentukan tim, bekerja sama dengan lembaga lain dan bekerja sama dengan institusi ataupun organisasi yang dapat membantu meningkatkan penghimpunan ZIS. Pelaksanaan mensosialisasikan dan mengkampanyekan penghimpunan ZIS secara langsung maupun melalui media sosial, mengadakan fasilitas yang memadai untuk menerima dana baik secara langsung di kantor ataupun secara digital, bekerja sama bersama lembaga dan organisasi agar penghimpunan dapat lebih meningkat, kemudian terakhir menghimpun dana dari 'Ramadhan ZIS Drive',

⁵³ Muhammad Farid Rusdhianto and Iwan Setiadi, "Manajemen Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Infak Sedekah Di Lazismu Kabupaten Gresik," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7, no. 1 (2025). hlm. 619–634, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i1.5342>.

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
			'Jumat Berinfak', 'Sedekah Akhir Tahun' dan kegiatan lainnya seperti zakat fitrah dan infak melalui kotak infak yang disimpan di beberapa tempat. Melakukan pengawasan oleh masyarakat dengan mempublikasikan laporan melalui <i>website</i> dan melakukan pengawasan internal pada penghimpunan dana diatur secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
	Persamaan: Meneliti penghimpunan dengan teori fungsi manajemen POAC.		
	Perbedaan: Penelitian ini dilakukan di LAZISMU, cakupan pembahasan penelitian ini membahas penyaluran.		
4.	Indria Karnilawati dan Syahrul Amsari, (2024) ⁵⁴	Implementasi Manajemen <i>POAC</i> dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Zakat pada BAZNAS Kabupaten Asahan	Hasil penelitian menunjukkan penerapan <i>POAC</i> oleh pengurus Organisasi Amil Zakat Umum Rezim Asahan sangat baik termasuk kualitas dari pengurus. Dalam perencanaan Organisasi Amil Zakat Umum Rezim Asahan membuat rencana pertemuan setiap hari Kamis untuk merancang kegiatan satu bulan ke depan selama satu tahun. Pengorganisasian dengan pembagian tugas kerja mulai dari wakil kepala 1 sampai kepada staf pelaksana. Dalam pergerakan Organisasi Amil Zakat Umum Rezim Asahan dilakukan sosialisasi kepada muzaki secara langsung di kantor maupun datang ke tempat masyarakat agar semangat dalam menunaikan kewajiban berzakat. Pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pedoman

⁵⁴ Indria Karnilawati and Syahrul Amsari, "Implementasi Manajemen POAC Dalam Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Asahan," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 5 (2024). hlm. 5101–5119, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.2018>.

No.	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
			pusat administrasi, laporan disesuaikan dengan pusat administrasi secara konsisten
	Persamaan: Memiliki kesamaan dalam teori yang digunakan yaitu teori fungsi manajemen POAC.		
	Perbedaan: Penelitian ini menitikberatkan pada kualitas pengelolaan zakat secara keseluruhan.		
5.	Rama, Rofi'i, Zalkifli dan Itsla Yunisva Aviva (2025) ⁵⁵	Implementation of Fundraising Management at BAZNAS Hulu Sungai Tengah in Increasing ZIS Collection	Menurut penelitian ini menunjukkan hasil BAZNAS Hulu Sungai Tengah menerapkan manajemen <i>fundrising</i> dengan fungsi POAC. BAZNAS Hulu Sungai Tengah melakukan perencanaan melalui RKAT sebagai acuan dalam menentukan target penghimpunan, mengatur sumber daya juga merancang strategi fundraising yang akan dilakukan. Pengorganisasian sesuai dengan hasil SK, namun dalam praktiknya dilakukan secara lintas divisi yang dikoordinasi untuk membantu kelancaran pelaksanaan. Pelaksanaan dengan melaksanakan program Pojok BAZNAS dan Jumat Berkah. Pengawasan di BAZNAS Hulu Sungai Tengah dengan melakukan evaluasi kerja yang rutin pada keseluruhan hasil penghimpunan.
	Persamaan: Penelitian ini menggunakan teori fungsi manajemen POAC pada penghimpunan.		
	Perbedaan: Penelitian ini membahas lebih luas termasuk strategi penghimpunan		

Berdasarkan tabel di atas, kebaruan dengan penelitian yang dilakukan oleh Habibur Rohman dengan penelitian ini adalah objek

⁵⁵ Rama et al., "Implementation of Fundraising Management at BAZNAS Hulu Sungai Tengah in Increasing ZIS Collection," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2025). hlm. 39–47.

penelitian dan fokus penelitian yang berbeda. Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Garut. Kemudian, fokus penelitian pada zakat mal. Penelitian ini dapat memberikan sudut pandang baru mengenai penerapan fungsi *POAC* di lembaga zakat yang bersifat struktural dan birokratis. Penelitian yang dilakukan oleh Jessy Obastika dan Jafril Khalil dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian yaitu penelitian ini memiliki spesifikasi fokus pada penghimpunan zakat mal. Objek penelitian Jessy Obastika dan Jafril Khalil dengan penelitian ini berbeda, di mana objek penelitian ini di BAZNAS Kabupaten Garut.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Farid Rusdhianto dan Iwan Setiadi membahas penerapan fungsi *POAC* dalam penghimpunan sekaligus penyaluran dana ZIS, sedangkan penelitian ini secara spesifik membahas manajemen penghimpunan zakat mal saja agar analisis terhadap fungsi *POAC* menjadi lebih mendalam juga terarah pada aspek penting dalam pengelolaan zakat. Kedua penelitian pun ada perbedaan dalam objek penelitian, objek penelitian ini Adalah BAZNAS Kabupaten Garut.

Sementara itu, penelitian Indria Karnilawati dan Syahrul Amsari fokus penelitiannya menitikberatkan pada peningkatan kualitas penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah, sedangkan penelitian ini fokus yang lebih spesifik pada penghimpunan zakat mal. Kebaruan penelitian yang dilakukan oleh Rama et.al. dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian yaitu penghimpunan zakat mal.

C. Kerangka Pemikiran

Tujuan *fundrising* adalah untuk meningkatkan jumlah dari muzaki dan juga donatur. Dalam proses manajemen *fundrising* pada dasarnya adalah penerapan atau pemaparan dari fungsi-fungsi manajemen, sehingga proses ini dapat menciptakan tahapan dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.⁵⁶

BAZNAS Kabupaten Garut belum mencapai target penghimpunan zakat mal secara optimal dan stabil. Dalam mencapai target yang ditentukan, BAZNAS Kabupaten Garut perlu melaksanakan fungsi manajemen dengan baik. Sebagai pelaksanan dari fungsi-fungsi manajemen BAZNAS Kabupaten Garut harus menerapkan fungsi manajemen *POAC* secara sistematis agar dapat mencapai target yang ditentukan.

Planning, fungsi perencanaan dalam *fundrsing* zakat mal ini dilakukan dengan membuat prakiraan dan perhitungan untuk masa depan. Perencanaan tersebut meliputi penetapan tujuan penghimpunan zakat mal, membuat strategi untuk menambah jumlah muzaki dan menjaga hubungan dengan muzaki sebelumnya, kemudian merancang program yang akan dilakukan untuk menghimpun zakat dan menyusun rencana anggaran.⁵⁷

Organizing, fungsi pengorganisasian dilakukan melalui membuat struktur organisasi dalam divisi penghimpunan. Menentukan tugas kerja yang dilakukan dalam menghimpun zakat, mulai dari menerima zakat di kantor, melakukan penjemputan zakat, membuat program penghimpunan

⁵⁶ Yenni Samri Juliati Nasution., hlm. 81.

⁵⁷ Siswanto, *Pengantar Manajemen...*, hlm. 91.

dan menghimpun zakat secara digital. Tugas diberikan kepada anggota sebagai tanggungjawab agar pelaksanaan menghimpun zakat dari muzaki dapat efisien dan efektif.⁵⁸

Actuating, melakukan pelaksanaan terhadap setiap rencana yang telah ditentukan sehingga tujuan dapat tercapai. Pelaksanaan ini dipimpin oleh ketua dengan memotivasi, mengarahkan, berkomunikasi dan penyampaian informasi baik dari anggota kepada pemimpin ataupun sebaliknya. Kontribusi pemimpin dalam pelaksanaan sangat penting karena bimbingan dari pemimpin pekerja dapat melaksanakan kerja dengan baik, bekerja keras dan bertanggungjawab.⁵⁹

Controlling, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja dari anggota terkait penghimpunan zakat mal. Pengawasan ini memiliki tujuan agar pelaksanaan dari penghimpunan zakat mal dilaksanakan secara kontinu dan benar sehingga dapat mencapai tujuan dan mencapai target baik jumlah nominal zakat serta target jumlah muzaki yang membayar zakat mal.⁶⁰

Jadi, setiap fungsi manajemen *POAC* memiliki keterkaitan dan membentuk suatu kesatuan untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan zakat mal. Penelitian menggunakan teori *POAC* dalam menganalisis bagaimana BAZNAS Kabupaten Garut menjalankan fungsi manajemen terhadap penghimpunan zakat mal, di mulai dari proses perencanaan sampai pengawasan.

⁵⁸ Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah*.

⁵⁹ Badrudin, *Dasar-Dasar Manajemen*.

⁶⁰ Krisnawati et al., *Dasar Dasar Ilmu Manajemen*.

Tabel 2. 2
Kerangka Pemikiran

